

## Analisis Kerangka Regulasi *Asset Forfeiture* dalam Mengakhiri Praktik Impunitas Korupsi: Studi Komparasi dengan Negara Singapura, Inggris, dan Thailand

Tegar Raffi Putra Jumentoro<sup>1\*</sup>, Renhaddwi Mahadana Satya<sup>2</sup>, Firdausi Nuzula Rahmadani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Jember, Indonesia

### INFO ARTIKEL

*Riwayat artikel:*

Dikirim 3 Maret 2025

Diterima 28 Maret 2025

Publikasi 07 Juni 2025

*Kata kunci:*

Perampasan Aset; Korupsi; Pidana.

*Keywords:*

*Asset Forfeiture; Corruption; Criminalization.*

\*Korespondensi:

Tegar Raffi Putra Jumentoro

Email:

[tegarraffiputraj@gmail.com](mailto:tegarraffiputraj@gmail.com)

DOI:

10.64527/inspektorat.v1i1.10

### ABSTRAK

Permasalahan pemberantasan korupsi di Indonesia masih dihadapkan pada lemahnya efektivitas regulasi dan penegakan hukum, khususnya dalam pemulihan aset hasil korupsi. Meskipun Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PERAMPASAN ASET) telah lama diusulkan sebagai instrumen hukum untuk mengatasi persoalan ini, hingga kini regulasi tersebut belum disahkan. Ketidakpastian hukum ini menghambat upaya pemulihan aset negara dan memperlemah efek jera bagi pelaku korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap regulasi, doktrin hukum, dan penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode induktif untuk mengidentifikasi tantangan serta peluang penerapan regulasi ini di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa absennya peraturan khusus perampasan aset tanpa pidana di Indonesia menjadi kendala utama dalam efektivitas pengembalian aset negara. Penelitian ini merekomendasikan pengesahan regulasi yang memungkinkan perampasan aset tanpa putusan pidana, penguatan kerja sama internasional dalam pemulihan aset, serta pembentukan lembaga khusus untuk mengelola aset hasil kejahatan. Rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi dan pemulihan keuangan negara secara lebih optimal.

### ABSTRACT

The problem of eradicating corruption in Indonesia is still faced with the weak effectiveness of regulations and law enforcement, especially in the recovery of assets resulting from corruption. Although the Draft Law on Asset Forfeiture (RUU PERAMPASAN ASET) has long been proposed as a legal instrument to address this issue, until now the regulation has not been passed. This legal uncertainty hampers efforts to recover state assets and weakens the deterrent effect for perpetrators of corruption. This research uses normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches. Data is collected through a literature study of regulations, legal doctrine, and previous research. The analysis is carried out qualitatively with an inductive method to identify challenges and opportunities for implementing this regulation in Indonesia. The research findings show that the absence of specific regulations on asset forfeiture without conviction in Indonesia is a major obstacle in the effectiveness of returning state assets. This study recommends the enactment of regulations that allow asset forfeiture without criminal conviction, strengthening international cooperation in asset recovery, as well as the establishment of specialized institutions to manage assets resulting from crime. These recommendations are expected to increase the effectiveness of corruption eradication and state financial recovery more optimally.



Copyright © 2025 The Author(s). This is an open access article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 International license. (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

## 1. Pendahuluan

Negara hukum merupakan pilar utama dalam menjamin supremasi hukum, keadilan, serta perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam masyarakat (Auria et al., 2024). Mengacu pada konsepsi negara hukum, setiap individu tanpa terkecuali tunduk pada aturan yang sama, dan kebijakan pemerintah harus dibuat secara transparan serta berlandaskan regulasi yang jelas. Negara hukum yang kuat tidak hanya melindungi hak-hak individu tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan (Riskiyono, 2015). Keberadaan sistem hukum yang kokoh menjadi elemen penting dalam pemberantasan korupsi dan pengelolaan aset negara (Atmoko & Syauket, 2022). Dengan adanya jaminan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak secara tegas dan adil, masyarakat memiliki kepastian hukum yang dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, prinsip-prinsip negara hukum harus diintegrasikan ke dalam setiap strategi yang diterapkan dalam rangka memberantas korupsi, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat semakin ditingkatkan.

Setiap negara menghadapi tantangan yang unik dalam pemberantasan korupsi, dengan strategi yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi masing-masing. Korupsi tidak hanya melemahkan legitimasi pemerintahan, tetapi juga memperlambat pertumbuhan ekonomi serta memperdalam kesenjangan sosial (Lamijan & Tohari, 2022). Dalam konteks Indonesia, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi salah satu sorotan utama dalam upaya pemberantasan korupsi. RUU ini telah menjadi bagian dari komitmen politik Presiden Jokowi dalam Nawacita 2014-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Nugraheny & Asil, 2023). Namun, hingga akhir masa jabatannya, RUU ini belum juga disahkan akibat lambannya pembahasan di DPR. Kini, tanggung jawab untuk menyelesaikan regulasi tersebut berada di tangan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran untuk periode 2024-2029 (Supriyatna, 2024). Pakar hukum dan pegiat anti-korupsi menekankan pentingnya menagih komitmen politik DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset agar langkah pemberantasan korupsi di Indonesia dapat berjalan lebih efektif.

Indonesia sebagai negara yang menjunjung demokrasi dan keadilan sosial diharapkan dapat menjadi contoh dalam tata kelola pemerintahan yang bersih. Namun, kenyataannya, korupsi masih menjadi penghambat utama dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2024 dari *Transparency International* menunjukkan skor 37 dari 100, menempatkan Indonesia di peringkat 99 dari 180 negara, yang sama dengan tahun sebelumnya (Transparency International, 2024). Stagnasi ini menunjukkan masih buruknya persepsi publik terhadap korupsi di sektor publik dan politik. Selain itu, kasus korupsi di sektor tambang timah telah menyebabkan kerugian negara sebesar 271 triliun rupiah, yang sebagian besar berasal dari upaya konservasi lingkungan akibat eksploitasi tambang yang tidak bertanggung jawab (Darmadi & Gultom, 2024). Data ini mengindikasikan bahwa upaya pemberantasan korupsi masih menghadapi tantangan besar, mulai dari rendahnya efektivitas regulasi hingga lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret seperti pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi semakin mendesak untuk memastikan pemulihan aset negara yang telah dirampas oleh pelaku korupsi.

RUU Perampasan Aset telah mengalami perjalanan panjang dalam proses legislasi di Indonesia. Meskipun pemerintah telah menunjukkan komitmen dengan mengusulkan RUU ini dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2025–2029 dan menempatkannya pada urutan kelima dari 40 usulan RUU jangka menengah, hingga saat ini RUU tersebut belum disahkan (Latifah, 2015). Sebaliknya, beberapa RUU lain, seperti Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan Undang-Undang Kesehatan, telah berhasil diselesaikan dalam waktu relatif

singkat. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai prioritas dan efektivitas proses legislasi dalam menangani isu-isu krusial seperti pemberantasan korupsi (Arrafi, 2023). Oleh karena itu, penting untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pengesahan RUU Perampasan Aset dibandingkan dengan RUU lainnya yang telah disahkan.

Selain itu, implementasi perampasan aset masih menimbulkan perdebatan. Beberapa pihak menolak mekanisme perampasan aset tanpa vonis (*non-conviction-based asset forfeiture*) karena dianggap dapat melanggar hak ekonomi individu yang dijamin dalam UUD 1945. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keefektifan regulasi perampasan aset di Indonesia dibandingkan dengan negara lain, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasinya. Dengan studi komparatif ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi konkret untuk meningkatkan efektivitas kebijakan perampasan aset dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

## 2. Tinjauan Pustaka

Perampasan aset atau yang dikenal sebagai *asset forfeiture* merupakan mekanisme di mana pemerintah mengambil kembali aset atau properti yang diyakini berhubungan dengan tindak pidana (Tantimin, 2023). Perampasan aset adalah prinsip utama dalam upaya memberantas kejahatan yang berdampak pada kerugian ekonomi dan keuangan negara, seperti tindak pidana pencucian uang, dengan cara mengurangi kepemilikan aset yang diduga diperoleh melalui aktivitas ilegal tersebut (Fauzia & Hamdani, 2021). Perampasan aset dapat dilaksanakan melalui dua jalur hukum, yaitu pidana dan perdata. Perampasan pidana adalah bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) (Yusril, 2024). Dalam putusan tersebut, majelis hakim memerintahkan terdakwa untuk membayar uang pengganti atau menyita aset miliknya sebagai kompensasi. Eksekusi atas putusan ini dilakukan oleh jaksa setelah vonis dijatuhkan (Susetyo & Supanto, 2023). Perampasan perdata dikenal sebagai *non-conviction based forfeiture* yang tidak melibatkan sanksi terhadap individu atau orang sebagai subjek. Konsep ini bertujuan untuk menggeser paradigma dari “mengikuti tersangka” menjadi “mengikuti aset.” Dengan pendekatan ini, aset dapat disita meskipun proses pengadilan pidana terhadap pelaku masih sedang berlangsung (Ferry Agus Sianipar, 2024).

Seorang ahli sejarah hukum asal Amerika yakni Lawrence M. Friedman dalam bukunya *The Legal System: A Social Science Perspective* mengemukakan pokok-pokok pikirannya bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen diantaranya: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Teddy, 2024). Pertama, struktur hukum mencakup kelembagaan yang mendukung berjalannya sistem hukum, yang berfungsi untuk mengatur dan memfasilitasi pengolahan bahan hukum secara terorganisir. Struktur hukum mengambil peran seluruh aparat penegak hukum. Struktur dan substansi hukum merupakan bagian penting dalam sistem hukum, namun keduanya hanya sebatas rancangan yang bersifat statis (sekadar menggambarkan sistem hukum tanpa menghadirkan dinamika atau kebenaran yang nyata) (Ab. Halim & Amni, 2023). Struktur hukum memiliki beberapa fungsi utama, yaitu pembuatan hukum; pembudayaan dan penyebaran hukum; penegakan hukum; serta administrasi hukum (Al Kautsar & Muhammad, 2022). Meskipun peraturan telah dibuat oleh lembaga yang berwenang, jika struktur hukum tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka peraturan tersebut tidak akan berjalan secara efektif. Struktur hukum bertanggung jawab dalam proses pembuatan, penyebaran, penegakan, dan administrasi hukum terhadap subjek hukum (Nur Solikin, 2019).

Kedua, substansi hukum berkaitan dengan semua produk hukum yang dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri. Setiap produk hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang dihasilkan dan digunakan oleh aparat penegak hukum, termasuk dalam unsur substansi hukum (Yuhelson, 2017). Produk hukum ini mencakup berbagai peraturan, keputusan, serta kebijakan yang digunakan untuk mengatur dan mengarahkan perilaku masyarakat. Selain itu,

substansi hukum juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika kebutuhan hukum yang terus berkembang di masyarakat. Keseimbangan antara peraturan tertulis dan norma tidak tertulis, seperti adat istiadat, sangat penting untuk memastikan hukum dapat diterapkan dengan adil dan sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat. Produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan dari suatu struktur hukum itu sendiri (Razak, 2023). Idealnya, pembentukan substansi hukum dipengaruhi oleh efektivitas struktur hukum dan pola budaya hukum dalam menerapkan norma-norma yang menjamin kepastian, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat. Proses ini memerlukan kerjasama yang baik antara berbagai elemen dalam sistem hukum, termasuk aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, serta masyarakat itu sendiri. Ketika substansi hukum dirancang dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat, diharapkan hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan dan ketertiban.

Ketiga, budaya hukum mengacu pada sikap, perilaku, serta kebiasaan masyarakat yang memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap hukum. Kesadaran hukum menjadi salah satu elemen kunci dalam membangun masyarakat yang taat hukum. Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Jika kesadaran dan kepatuhan rendah, hukum kemungkinan tidak akan ditaati, yang menandakan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam sistem hukum (Setiani, 2022). Berdasarkan teori sistem hukum Friedman, keberhasilan penerapan hukum bergantung pada tiga komponen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga elemen ini harus berfungsi secara harmonis dan optimal untuk memastikan hukum berjalan dengan baik. Tujuan utama dari penegakan hukum adalah menciptakan ketertiban serta mencapai hasil yang diinginkan, yakni terciptanya keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi hukum juga sangat penting untuk mendukung efektivitas sistem hukum secara keseluruhan.

Selain menganalisis berdasarkan perspektif teori sistem hukum, peneliti juga mengacu pada paradigma hukum progresif yang berpendapat bahwasannya hukum bukan sekadar seperangkat aturan yang kaku dan statis, melainkan sebuah institusi dinamis yang bertujuan untuk mengantarkan manusia pada kehidupan yang lebih adil, sejahtera, dan bahagia (Anisa Rizki Fadhila, 2021). Dalam pandangan ini, hukum dianggap sebagai alat untuk melayani kepentingan manusia, bukan manusia yang harus tunduk sepenuhnya pada aturan hukum yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, hukum progresif menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam sistem hukum, yang mana hukum harus berfungsi demi kepentingan dan kebahagiaan manusia. Prinsip utama dari hukum progresif adalah bahwa manusia berada di pusat dari seluruh proses hukum (Sugitanata, 2024). Hukum dipandang berputar di sekitar manusia sebagai fokusnya, bukan sebaliknya. Paradigma ini menolak gagasan bahwa manusia harus menyesuaikan diri atau bahkan dipaksa mengikuti aturan hukum yang mungkin tidak relevan atau adil dalam konteks tertentu. Jika hukum dipaksakan pada manusia tanpa memperhatikan kebutuhan dan kondisi manusia, maka hukum justru menjadi instrumen penindasan, bukan alat yang mensejahterakan masyarakat.

Lebih jauh lagi, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap aspek perilaku manusia dalam penegakan hukum. Hal ini bertentangan dengan pandangan tradisional yang menganggap hukum hanya sebagai kumpulan aturan formal yang harus diikuti secara mutlak. Dalam hukum progresif, perilaku manusia, tindakan sosial, dan kondisi nyata masyarakat dianggap sangat penting dalam penegakan hukum sehingga menuntut penegak hukum untuk bersikap lebih fleksibel dan tidak kaku dalam menafsirkan dan menerapkan hukum. Oleh karena itu, hukum progresif menekankan bahwa kita tidak boleh terlalu bergantung pada teks aturan formal semata. Penegakan hukum harus memperhatikan konteks sosial dan kemanusiaan, sehingga hukum dapat beradaptasi dengan dinamika masyarakat yang selalu berubah. Pengakuan terhadap peranan manusia dalam hukum ini menuntut penegak hukum

untuk lebih berempati dan memahami kompleksitas kehidupan sosial, agar hukum benar-benar menjadi alat yang membawa keadilan dan kebahagiaan bagi masyarakat.

### 3. Metode Penelitian


Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang menganalisis permasalahan melalui asas-asas hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia (Benuf & Azhar, 2020). Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup teori, konsep, asas hukum, dan regulasi terkait topik yang diteliti. Melalui analisis terhadap teori dan regulasi yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk menentukan implikasi hukum dari permasalahan yang diteliti serta memberikan rekomendasi atau solusi yang sesuai (Nugroho & Haryani, 2020). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menelaah regulasi dan filosofi yang mendasarinya, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang memahami konsep dan prinsip hukum melalui teori dan doktrin yang berkembang, serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang membandingkan regulasi Indonesia dengan negara lain untuk mengidentifikasi kesenjangan dan ketidaksesuaian dalam peraturan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang bersifat otoritatif, seperti UUD tahun 1945, KUHP, serta berbagai undang-undang dan peraturan terkait tindak pidana korupsi, pencucian uang, Kejaksaan, dan kekuasaan kehakiman. Selain itu, terdapat juga peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan Mahkamah Agung yang relevan dengan penelitian ini. Sementara itu, bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan meliputi pendapat para ahli, penelitian terdahulu, serta referensi dari buku, jurnal, dan sumber internet yang relevan (Wulandari et al., 2021). Data yang diperoleh dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan penelitian secara objektif dan sistematis.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data (*data collection*) dengan metode studi kepustakaan yang melibatkan buku, jurnal, dan dokumen terkait; pemeriksaan data (*editing*) untuk memastikan keakuratan dan relevansi informasi; klasifikasi (*classifying*) dengan mengelompokkan data berdasarkan kategori yang relevan; verifikasi (*verifying*) guna menilai validitas dan reliabilitas data yang diperoleh; serta penyusunan kesimpulan (*concluding*) yang merangkum hasil analisis guna menjawab permasalahan penelitian (Warsono & Astuti, 2022). Peneliti menggunakan metode induktif untuk menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan dan menganalisisnya dengan pendekatan kualitatif. Hasil analisis kemudian disusun dalam bentuk sistematis dan jelas untuk disajikan dalam pembahasan penelitian ini.

Penelitian ini mengidentifikasi *best practices* dari sistem hukum negara lain, khususnya mengenai perampasan aset tanpa putusan pidana, serta bagaimana mekanisme tersebut dapat diadopsi dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip HAM dalam sistem hukum Indonesia. Beberapa aspek utama yang akan dianalisis meliputi: 1) efektivitas regulasi dalam mempercepat pemulihan aset di beberapa negara lain; 2) jaminan perlindungan hak individu, terutama terkait dengan potensi penyalahgunaan kewenangan; 3) kesiapan institusi hukum di Indonesia dalam menerapkan model yang telah berhasil diterapkan di negara lain; dan 4) hambatan hukum dan politik yang mungkin terjadi dalam proses adopsi regulasi tersebut.

**ANALISIS KOMPARASI DAN KEEFEKTIFAN KERANGKA REGULASI PERAMPASAN ASET  
DALAM MENGAKHIRI IMPUNITAS KORUPSI DI BERBAGAI NEGARA INTERNASIONAL**



Gambar 1: Kerangka Berpikir  
Sumber: pribadi

**4. Hasil dan Pembahasan**

**4.1. Perbandingan Kebijakan UU Perampasan Aset di Beberapa Negara Internasional**

Perbandingan kebijakan perampasan aset di berbagai negara menjadi penting untuk memahami bagaimana mekanisme ini diimplementasikan dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan. Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam merancang regulasi perampasan aset, tergantung pada sistem hukum, kebijakan kriminal, dan tingkat komitmen pemerintah dalam memerangi kejahatan. Melalui analisis terhadap keberhasilan dan tantangan dari implementasi kebijakan ini di berbagai negara, Indonesia dapat memetik pelajaran berharga untuk meningkatkan efektivitas perampasan aset, terutama dalam hal pemulihan kerugian negara dan pencegahan tindak pidana korupsi yang lebih baik. Berbagai negara telah menerapkan sistematis perampasan aset, yakni Singapura, Inggris, dan Thailand.

Pertama, Singapura memiliki landasan hukum yang kuat terkait perampasan aset melalui dua undang-undang utama, yaitu *Corruption, Drug Trafficking, and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act (CDSA)* dan *Organized Crime Act 2015 (OCA)*. CDSA mengatur penyitaan aset yang diperoleh dari tindak pidana berat, seperti narkoba, penyusupan, dan kecurangan (Pamungkas et al., 2024). Dalam Pasal 6 dan 7 CDSA, dijelaskan bahwa jika pengadilan yakin terdakwa memperoleh keuntungan dari aktivitas ilegal, seperti perdagangan narkoba atau tindak pidana berat lainnya, perintah penyitaan dapat dikeluarkan untuk merampas keuntungan tersebut. Di sisi lain, OCA memberikan kewenangan lebih luas karena memungkinkan perampasan aset tanpa memerlukan hukuman pidana, selama ada bukti yang menunjukkan keterlibatan dalam kejahatan terorganisir, seperti yang diatur dalam Pasal 51 OCA. Tindak pidana yang dapat memicu perampasan aset di Singapura meliputi kejahatan asal

(*predicate crimes*) seperti perdagangan narkoba, penyuapan, pencurian, penggelapan pajak, dan pelanggaran berat lainnya, baik yang terjadi di dalam negeri maupun luar negeri (Sinulingga & Leviza, 2023). Pasal 48(1)(a) OCA mengidentifikasi aktivitas kejahatan terorganisir sebagai tindak pidana berat yang dapat dilakukan di dalam atau luar Singapura oleh kelompok kriminal terorganisir.

Mekanisme penyitaan aset di Singapura terbagi menjadi dua, yaitu penyitaan pidana dan penyitaan non-pidana (perdata). Dalam penyitaan pidana, aset terdakwa disita jika terbukti melakukan tindak pidana asal, seperti yang diatur dalam Pasal 6 CDSA. Namun, OCA memungkinkan penyitaan aset secara perdata tanpa adanya hukuman pidana, asalkan terbukti bahwa orang tersebut terlibat dalam kejahatan terorganisir. Pasal 53 OCA menyatakan bahwa perintah penyitaan aset tetap bisa dikeluarkan meskipun terdakwa tidak dijatuhi hukuman pidana atau bahkan dibebaskan dalam proses pidana. Peran pengadilan sangat sentral dalam proses perampasan aset di Singapura. Meskipun lembaga investigasi memiliki kewenangan untuk menyita properti atau membekukan rekening bank, perampasan aset secara formal hanya dapat dilakukan melalui perintah pengadilan. Pasal 61 OCA menyebutkan bahwa pengadilan dapat mengeluarkan perintah penyitaan jika ada bukti yang meyakinkan bahwa seseorang melakukan kegiatan kejahatan terorganisir dan memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut. Hal ini mencakup tidak hanya tindak pidana di dalam negeri, tetapi juga kejahatan yang terjadi di luar negeri, selama aktivitas tersebut melanggar hukum Singapura, sesuai dengan Pasal 48(1)(b) OCA (Reza, 2024).

Kedua, di Inggris, hukum penyitaan aset diatur oleh Undang-Undang Hasil Tindak Pidana Kejahatan Tahun 2002 (*Proceed of Crime Act 2002*). Undang-undang ini memungkinkan pengadilan, khususnya *crown court*, untuk mengeluarkan perintah penyitaan jika terdapat dugaan bahwa aset tersebut diperoleh melalui cara ilegal. Salah satu inovasi dari undang-undang ini adalah pengembalian aset, yang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menarik kembali aset yang dianggap sebagai "harta benda yang diperoleh dengan tindakan yang melawan hukum." Dalam praktiknya, mekanisme *NCB Asset Forfeiture* di Inggris memungkinkan aset dibekukan dalam konteks penyitaan tanpa memerlukan keyakinan yang terbukti terhadap pelaku kejahatan. Pembekuan aset ini dilakukan melalui perolehan perintah larangan dari Pengadilan Tinggi. Pengadilan dapat mengeluarkan perintah tersebut jika yakin bahwa aset tersebut relevan dengan identifikasi dalam permintaan dan jika belum ada proses pemulihan aset yang ditentukan melalui pengembalian perdata (Lutfi & Putri, 2020).

Aset dianggap relevan jika terdapat alasan yang masuk akal, meskipun bukti untuk memulai gugatan pidana tidak cukup. Dalam situasi ini, gugatan perdata dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme pembuktian terbalik, di mana pemerintah diharuskan untuk membuktikan bahwa aset tersebut merupakan hasil dari, terkait dengan, atau digunakan dalam suatu kejahatan. Terdapat jangka waktu tertentu bagi pihak ketiga untuk diinformasikan mengenai perampasan aset yang akan dilakukan melalui pengadilan. Jika dalam periode tersebut pihak ketiga mengajukan keberatan terhadap perampasan, mereka dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan dengan menyertakan bukti yang dianggap wajar dan dapat dipercaya. Penting untuk dicatat bahwa perintah penyitaan yang dikeluarkan berdasarkan *NCB Asset Forfeiture* harus didasarkan pada dugaan tindakan kriminal yang diakui sebagai tindak pidana di Inggris (Oktobrian et al., 2024).

Ketiga, di Thailand, dimana mekanisme perampasan aset diatur oleh Undang-Undang Anti Pencucian Uang (AMLA), yang bertujuan untuk memfasilitasi penyelidikan dan pengelolaan aset yang disita dari tindak pidana pencucian uang. Otoritas yang bertanggung jawab adalah *Anti-Money Laundering Office (AMLO)*, yang memiliki wewenang untuk mengidentifikasi, melacak, menyita, dan mengelola aset-aset ilegal. Proses perampasan dimulai dengan penyelidikan, di mana AMLO bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait. Setelah perintah perampasan dikeluarkan oleh pengadilan, aset yang disita akan dicatat dalam sistem informasi, yaitu *AMLO's Consolidated*

*Asset Tracking System* (AMCATS), yang memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset tersebut (Ayuningsih, 2023). Pendanaan untuk pengelolaan aset rampasan di Thailand berasal dari *Anti-Money Laundering Fund* (AMLF), yang dibentuk untuk menyediakan sumber daya bagi proses penyitaan dan administrasi aset yang disita. Uang atau aset yang dirampas kemudian sebagian disetorkan ke Kementerian Keuangan untuk kepentingan perbendaharaan nasional, sedangkan sisanya dikelola dalam AMLF. Penggunaan dana ini mencakup penyelidikan, pelatihan, dan pengembangan kerja sama dengan lembaga lain dalam upaya pencegahan pencucian uang. Dengan sistem yang terintegrasi dan dukungan pendanaan yang kuat, mekanisme perampasan aset di Thailand mampu menghasilkan pengembalian aset yang optimal.

Indonesia hingga saat ini belum memiliki lembaga khusus yang berwenang secara eksklusif dalam mengelola perampasan aset hasil tindak pidana, sehingga proses pemulihan aset masih menghadapi berbagai hambatan. Tidak adanya mekanisme terpusat dalam pelacakan dan pengelolaan aset menyebabkan aset yang telah disita sering kali tidak dikelola secara optimal atau bahkan kehilangan nilainya. Selain itu, lemahnya koordinasi antar-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menghambat efektivitas penyitaan dan pemulihan aset. Berbeda dengan Thailand yang memiliki *Anti-Money Laundering Office* (AMLO) sebagai lembaga khusus yang bertanggung jawab atas penyitaan dan pengelolaan aset, Indonesia masih mengandalkan berbagai institusi yang bekerja secara terpisah tanpa sistem koordinasi yang kuat. Oleh karena itu, Indonesia perlu segera mengadopsi model kelembagaan seperti AMLO yang memiliki mandat khusus dalam pelacakan, penyitaan, dan pengelolaan aset hasil kejahatan. Dengan adanya lembaga khusus, proses perampasan aset dapat dilakukan lebih efektif, transparan, dan terintegrasi.

Pembentukan lembaga ini juga akan mendukung implementasi RUU Perampasan Aset yang hingga kini masih tertunda. Jika Indonesia dapat menerapkan sistem serupa dengan Thailand, tidak hanya efektivitas pemberantasan korupsi yang akan meningkat, tetapi juga kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan aset rampasan akan mengurangi potensi penyalahgunaan dan memastikan bahwa aset yang telah dirampas benar-benar dikembalikan kepada negara untuk kepentingan masyarakat. Secara keseluruhan, perbandingan kebijakan perampasan aset di berbagai negara menunjukkan adanya variasi dalam pendekatan dan mekanisme yang diterapkan untuk mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan. Singapura, Inggris, dan Thailand masing-masing memiliki kerangka hukum yang kuat dan sistem yang terintegrasi, meskipun dengan karakteristik dan prosedur yang berbeda. Pembelajaran dari pengalaman dan tantangan yang dihadapi negara-negara ini dapat membantu Indonesia dalam merumuskan kebijakan perampasan aset yang lebih efektif, meningkatkan pemulihan kerugian negara, serta mencegah tindak pidana korupsi secara lebih efisien.

#### *4.2. Tantangan dan Peluang Penerapan Kebijakan Perampasan Aset antara Indonesia dan Beberapa Negara Internasional*

##### *1) Tantangan dan peluang penerapan kebijakan penerapan perampasan aset di Singapura, Inggris, dan Thailand*

Dalam era globalisasi yang kian pesat, berbagai aspek kehidupan termasuk bidang hukum mengalami dampak signifikan. Salah satunya yakni meningkatnya tindak pidana lintas negara, khususnya kejahatan ekonomi seperti korupsi dan pencucian uang. Dalam menghadapi persoalan ini, kebijakan perampasan aset hasil kejahatan telah menjadi salah satu instrumen yang banyak diadopsi oleh negara-negara internasional guna menegakkan keadilan dan memulihkan kerugian negara. Indonesia, sebagai negara yang berkomitmen memberantas kejahatan ekonomi, telah berupaya menerapkan kebijakan perampasan aset sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Namun, implementasi kebijakan ini tidak terlepas dari berbagai

tantangan, baik dari segi hukum nasional maupun internasional. Dalam konteks hubungan antarnegara, penerapan kebijakan ini juga menuntut adanya kerjasama internasional yang sering kali rumit, karena melibatkan perbedaan dalam sistem hukum, prosedur, serta kepentingan politik antarnegara. Kendati demikian, selain menghadapi tantangan terkait perampasan aset dalam pemberantasan korupsi, namun kebijakan ini juga membuka peluang bagi Indonesia dan negara internasional lainnya.

Pertama, penerapan perampasan aset di Singapura diatur oleh *Corruption, Drug Trafficking, and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act (CDSA)* dan *Organized Crime Act 2015 (OCA)*, menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah pembuktian bahwa aset yang disita benar-benar terkait dengan kejahatan, terutama dalam kasus kejahatan terorganisir yang rumit. Selain itu, diperlukan pengawasan yang ketat dan juga akuntabilitas selama proses perampasan, yang harus melalui pengadilan, sehingga menambah kompleksitas proses hukum. Tantangan lainnya adalah dalam kasus kejahatan lintas negara, di mana bukti dan prosedur hukum di berbagai negara bisa berbeda, hal tersebut dapat menyulitkan penegakan hukum di Singapura (Rahmawati, 2024). Publik juga mungkin meragukan keadilan jika aset disita tanpa ada putusan pidana yang jelas, dapat berpotensi mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kebijakan ini. Kendati demikian, dengan sistem yang lebih baik, mekanisme perampasan aset dapat memberikan dampak positif. Di sisi lain, penerapan perampasan aset membuka peluang besar untuk mencegah kejahatan lebih lanjut dengan menghilangkan insentif finansial bagi pelaku dan memperkuat pertukaran informasi antarnegara.

Kedua, penerapan perampasan aset di Inggris berdasarkan *Proceed of Crime Act 2002* menghadapi beberapa tantangan, termasuk masalah pembuktian. Salah satu tantangan utamanya adalah memastikan bukti yang cukup untuk menyita aset, terutama karena mekanisme ini memungkinkan pembekuan aset tanpa adanya keyakinan pidana. Hal ini meningkatkan risiko bahwa aset milik pihak ketiga yang tidak terlibat dalam kejahatan dapat disita secara salah, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses hukum (Kusumawardhani et al., 2024). Selain itu, mekanisme *NCB Asset Forfeiture* yang diadopsi dalam undang-undang ini juga memunculkan kekhawatiran tentang hak asasi manusia dan transparansi proses hukum. Publik perlu diyakinkan bahwa tujuan utama dari perampasan aset adalah untuk mengembalikan kerugian negara dan mencegah tindak kejahatan lebih lanjut. Tantangan lain terkait adalah pemberitahuan kepada pihak ketiga tentang status aset mereka. Jika notifikasi tidak dilakukan dengan baik, pihak ketiga mungkin tidak mengetahui status aset mereka, sehingga kesulitan mengajukan keberatan (Safitri, 2023).

Di sisi lain, undang-undang ini memberikan peluang besar dalam penegakan hukum, terutama dalam pemberantasan korupsi. *Proceed of Crime Act 2002* memungkinkan aparat penegak hukum mengambil tindakan cepat untuk menyita aset ilegal, sehingga mengurangi insentif finansial bagi pelaku kejahatan. Inovasi dalam undang-undang ini juga memungkinkan pengembalian aset jika bukti tidak mencukupi, yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, undang-undang ini dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam memerangi korupsi dan kejahatan internasional melalui kerja sama lintas negara. Penerapan teknologi dan analisis data dalam mengidentifikasi aset ilegal juga menawarkan peluang untuk meningkatkan efektivitas dalam perampasan aset. Teknologi ini membantu aparat penegak hukum mengidentifikasi transaksi mencurigakan dan menargetkan aset yang terkait dengan aktivitas ilegal (Anisa & Nelson, 2024).

Ketiga, mekanisme perampasan aset di Thailand yang diatur dalam Undang-Undang Anti Pencucian Uang (AMLA) memiliki sejumlah peluang dan tantangan dalam pelaksanaannya. Tantangan utama meliputi kerumitan aktivitas ilegal seperti pencucian uang yang sering kali sulit dikenali karena adanya praktik pemecahan dana menjadi jumlah kecil atau penggunaan metode lain untuk menghindari deteksi (Siam Legal International, 2024). Selain itu, para pelaku terus mengembangkan cara-cara baru untuk menyembunyikan aliran uang, sehingga

diperlukan pembaruan regulasi yang cepat untuk menyesuaikan dengan evolusi tersebut. Tantangan lain muncul dari korupsi institusional yang masih menjadi isu signifikan di Thailand. Meskipun sudah ada ketentuan untuk memberikan hukuman ganda kepada pejabat publik yang terlibat dalam pencucian uang, upaya ini harus diawasi secara ketat agar dapat berjalan efektif (Tilleke & Gibbins, 2024). Selain itu, kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum juga menjadi hambatan dalam mempercepat proses perampasan aset, sehingga diperlukan sinergi yang lebih baik antar lembaga terkait untuk meningkatkan efisiensi.

Di sisi lain, terdapat peluang melalui penggunaan sistem informasi yang terintegrasi, seperti AMCATS (*Consolidated Asset Tracking System*) yang memungkinkan pelacakan dan pengelolaan aset yang lebih akurat dan transparan. Keberadaan *Anti-Money Laundering Office (AMLO)* sebagai otoritas yang memiliki wewenang jelas dalam mengidentifikasi, menyita, dan mengelola aset ilegal memperkuat kemampuan negara dalam memberantas kejahatan keuangan ini. Peluang lain datang dari adanya pendanaan yang stabil melalui *Anti-Money Laundering Fund (AMLF)*, yang mendukung operasional AMLO, termasuk untuk investigasi, pelatihan, dan kerjasama lintas lembaga. Selain itu, sistem yang transparan dalam pengelolaan aset ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan lembaga internasional terhadap efektivitas mekanisme perampasan aset di Thailand (Artic Intelligence, 2024).

## 2) Tantangan dan peluang penerapan kebijakan penerapan perampasan aset di Indonesia

Penerapan RUU Perampasan Aset di Indonesia menawarkan sejumlah peluang dan tantangan dalam pemberantasan korupsi dan pengembalian aset negara. Tantangan utamanya mencakup lemahnya politik hukum, di mana kurangnya keseriusan dari DPR dan Presiden memperlambat pembahasan RUU ini (Agustine, 2019). Dari perspektif politik hukum, terdapat dua aspek utama yang memengaruhi dinamika pembahasannya, yaitu konfigurasi politik dan karakter produk hukum. Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD. menjelaskan bahwasannya konfigurasi politik suatu pemerintahan dapat dikategorikan sebagai demokratis atau otoriter, yang secara langsung akan memengaruhi karakter produk hukum yang dihasilkan. Berbicara dalam konteks RUU Perampasan Aset, lambatnya proses legislasi menunjukkan adanya dinamika politik yang tidak sepenuhnya demokratis, di mana kepentingan politik sering kali lebih dominan daripada kebutuhan hukum yang responsif terhadap kepentingan publik. Pada konfigurasi politik yang demokratis, seharusnya masyarakat dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat memiliki peran yang lebih besar dalam mendorong pembentukan regulasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas (Mohammad Mahfud MD., 2009). Namun, dalam realitas politik Indonesia, proses pembahasan RUU Perampasan Aset masih menunjukkan kecenderungan adanya resistensi politik yang menghambat pengesahannya, yang mengindikasikan karakter produk hukum yang cenderung konservatif dan kurang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Selain itu, produk hukum yang berkarakter konservatif/ortodoks, sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., cenderung digunakan sebagai alat politik yang lebih mengakomodasi kepentingan penguasa dibandingkan kepentingan publik (Solikhul Hadi, 2015). Proses legislasi RUU Perampasan Aset yang berlarut-larut menandakan bahwa regulasi ini belum menjadi prioritas politik, berbeda dengan regulasi lain seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Kesehatan, yang meskipun mendapat banyak penolakan dari masyarakat, dapat disahkan dengan cepat karena adanya kepentingan politik yang kuat di baliknya. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi politik yang ada masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip demokrasi substantif, di mana kebijakan hukum seharusnya dibentuk secara responsif berdasarkan kebutuhan rakyat (Debora et al., 2024). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan DPR untuk mengadopsi pendekatan hukum yang lebih responsif, dengan membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas (misalnya menggelar *public hearing*) dan memastikan bahwa regulasi yang disusun benar-benar

berorientasi pada kepentingan pemberantasan korupsi dan pengembalian aset negara secara efektif.

Penerapan perampasan aset berpotensi menimbulkan konflik dengan hak kekayaan individu, terutama jika prosedur hukum yang jelas untuk melindungi pihak ketiga belum diatur dengan baik. Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur juga menjadi kendala dalam implementasi yang efektif, sementara resistensi dari pelaku korupsi yang berusaha mencari celah hukum dapat menghambat perampasan aset (Haridhi, 2023). Proses legislasi yang panjang juga memperlambat penerapan kebijakan ini meskipun urgensinya sangat tinggi. Di sisi lain, RUU ini memberikan berbagai peluang, seperti adanya kerangka hukum yang lebih jelas untuk penyitaan dan pengembalian aset hasil korupsi, sehingga dapat memperkuat penegakan hukum dan mempercepat pemulihan aset negara. Mekanisme perampasan aset berbasis *non-conviction* juga dapat mengurangi celah bagi koruptor untuk menyembunyikan aset mereka. Dukungan internasional, khususnya dari komitmen Indonesia terhadap *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), memungkinkan peningkatan kerja sama dalam pengembalian aset yang dicuri. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi. Namun, tantangan besar muncul ketika aset tersebut berada di negara yang belum meratifikasi UNCAC 2003, belum memiliki perjanjian ekstradisi atau perjanjian bantuan hukum timbal balik (MLA) dengan Indonesia, atau di negara *tax haven* yang cenderung memberikan perlindungan terhadap kerahasiaan aset. Dalam hal ini, pendekatan diplomatik serta kerja sama bilateral dan multilateral perlu diperkuat untuk memastikan efektivitas implementasi perampasan aset lintas negara.

Di Singapura, aturan perampasan aset melalui *Organized Crime Act* (OCA) memberikan fleksibilitas bagi negara untuk menyita aset yang diduga terkait dengan tindak pidana tanpa memerlukan putusan pidana terlebih dahulu. Model ini relevan untuk diterapkan di Indonesia, dengan penyesuaian terhadap kondisi hukum domestik. Sementara itu, Inggris melalui *Proceed of Crime Act 2002* telah mengadopsi pembuktian terbalik, yang memungkinkan pengadilan menyita aset berdasarkan dugaan aktivitas ilegal tanpa harus menunggu proses pidana yang lama. Hal ini memberikan solusi cepat untuk mencegah aset yang terkait tindak pidana berpindah tangan. Selain itu, keberadaan AMLO (*Anti-Money Laundering Office*) di Thailand juga dapat menjadi acuan bagi Indonesia dalam memperkuat kelembagaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset hasil kejahatan. Seperti yang diterapkan di Thailand, AMLO tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pelaporan transaksi keuangan, tetapi juga memiliki kewenangan dalam mengidentifikasi, melacak, menyita, dan mengelola aset hasil kejahatan, termasuk properti, kendaraan, saham, dan barang berharga lainnya. Sistem AMCATS (*AMLO's Consolidated Asset Tracking System*) yang digunakan di Thailand memastikan transparansi dalam pengelolaan aset yang disita, suatu mekanisme yang bisa diterapkan di Indonesia melalui penguatan peran PPATK dan pembentukan lembaga khusus pengelola aset rampasan.

Dengan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan yang tengah didorong dalam RUU Perampasan Aset, Indonesia dapat mengambil pelajaran dari sistem yang diterapkan di Thailand, di mana AMLO memiliki otoritas untuk menyita aset berdasarkan bukti administratif tanpa perlu menunggu putusan pidana. Selain itu, pendanaan pengelolaan aset rampasan melalui *Anti-Money Laundering Fund* (AMLF) di Thailand juga dapat menjadi model yang relevan bagi Indonesia, guna memastikan keberlanjutan dalam administrasi dan pemanfaatan aset yang disita. Dengan demikian, penguatan regulasi dan kelembagaan ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas pemberantasan pencucian uang dan korupsi, tetapi juga memastikan aset yang diperoleh dari tindak pidana dapat dikelola secara akuntabel dan memberikan manfaat bagi kepentingan publik.

## 5. Kesimpulan

Kebijakan perampasan aset di berbagai negara seperti Singapura, Inggris, dan Thailand menunjukkan pendekatan berbeda dalam pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi. Singapura dan Inggris menerapkan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB), yang memungkinkan perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana, sementara Thailand mengandalkan sistem informasi dan lembaga khusus seperti *Anti-Money Laundering Office* (AMLO) untuk memastikan efektivitas penyitaan aset. Di Indonesia, implementasi kebijakan perampasan aset menghadapi tantangan serius, termasuk konstelasi politik hukum yang belum sepenuhnya mendukung reformasi hukum progresif dalam pemberantasan korupsi. Berdasarkan perspektif politik hukum menurut Moh. Mahfud MD, pembentukan suatu produk hukum sangat dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan dan kepentingan politik. Hal ini terlihat dalam lambatnya proses legislasi dan resistensi terhadap RUU Perampasan Aset. Selain itu, politik hukum di Indonesia juga diwarnai oleh berbagai produk hukum lain yang terkait, seperti UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Anti-Pencucian Uang, yang meskipun progresif, masih memiliki celah hukum dalam implementasinya.

Secara teoritik, pembatasan hak individu dapat dibenarkan dalam doktrin ketertiban umum (*public order*), yang mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu. Dalam hukum positif Indonesia, UUD 1945 Pasal 28J ayat (2) menyatakan bahwa hak individu dapat dibatasi oleh undang-undang sepanjang untuk melindungi hak orang lain, moralitas, ketertiban umum, dan kepentingan negara. Dengan demikian, RUU Perampasan Aset dapat dibenarkan jika bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, dengan tetap memastikan *due process of law* bagi pemilik aset. Sebagai strategi reformasi, Indonesia perlu mengadopsi mekanisme NCB seperti di Inggris dan Singapura untuk mempercepat pemulihan aset. Pembentukan lembaga khusus mirip dengan AMLO Thailand dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan aset yang disita. Kerja sama internasional melalui UNCAC juga menjadi krusial untuk menangani pencucian uang dan aset yang disembunyikan di luar negeri. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan perampasan aset di Indonesia bergantung pada konsistensi politik hukum, harmonisasi regulasi dengan prinsip hak konstitusional, serta komitmen dalam memperkuat institusi dan kerja sama internasional dalam pemulihan aset korupsi.

## Daftar Pustaka

- Ab. Halim, M. 'Afifi, & Amni, S. Z. (2023). Legal System in the Perspectives of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman. *Peradaban Journal of Law and Society*, 2(1), 51–61. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.83>
- Agustine, O. V. (2019). RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang dan Tantangan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 1(2), 1–6. <https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5546>
- Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 7(2), 84–99. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>
- Anisa Rizki Fadhila, A. R. F. (2021). Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.). *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, 1(1), 122–132. <https://doi.org/10.28926/sinda.v1i1.966>
- Anisa, T., & Nelson, F. M. (2024). Asset Forfeiture through Non-Conviction Based Asset Forfeiture and Management of Criminal Proceeds Assets: A Comparative Study with the United States and Thailand. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 23(2), 1–23. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i2.4183>
- Arrafi, H. (2023). Perjalanan RUU Perampasan Aset. *Metro TV News*. <https://www.metrotvnews.com/play/NQAC28El-perjalanan-ruu-perampasan-aset>

- Artic Intelligence. (2024). AML/CTF Compliance in Thailand. *Artic Intelligence*. <https://artic-intelligence.com/countries/compliance-thailand>
- Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), 177–191. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.732>
- Auria, P., Adi Putra, R., & Misleni. (2024). Pentingnya Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Arus Siklus Negara Hukum. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i1.35>
- Ayuningsih, I. R. (2023). Pengelolaan Aset yang Dirampas melalui Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture: Suatu Perbandingan Indonesia—Thailand. *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16101/Pengelolaan-Aset-yang-Dirampas-melalui-Mekanisme-Non-Conviction-Based-Asset-Forfeiture-Suatu-Perbandingan-Indonesia-Thailand.html>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Darmadi, M. N., & Gultom, F. P. (2024). Salah Kaprah Korupsi 271 Triliun: Kerugian Negara atau Kerugian Lingkungan? *Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/salah-kaprah-korupsi-271-triliun-kerugian-negara-atau-kerugian-lingkungan/>
- Debora, S., Adriyeni, & Irwansyah. (2024). Analisis Tentang Konfigurasi Politik dan Produk Hukum Pada Periode Pemerintahan BJ Habibie 1998-1999. *Jurnal Cerdas Hukum*, 2(2), 51–59.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Legal Development Through the Implementation of Non-Conviction Based Concepts in Money Laundering Asset Recovery Practices in Indonesia. *Proceedings of The 2nd International Conference on Law and Human Rights*, 592, 506–513.
- Ferry Agus Sianipar. (2024). *Dasar Penyitaan dan Perampasan Aset Tindak Kejahatan*. Eureka Media Aksara.
- Haridhi, Z. (2023). RUU Perampasan Aset: Revolusi Penegakan Hukum Melalui Pemulihan Aset yang Disalahgunakan. *Indonesian Corruption Watch*. <https://antikorupsi.org/id/ruu-perampasan-aset-revolusi-penegakan-hukum-melalui-pemulihan-aset-yang-disalahgunakan>
- Kusumawardhani, N. Y., Firanti, A. T., & Mantaria, R. C. (2024). Perampasan Aset Tanpa Pidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi. *UNES Law Review*, 6(4), 12390–12396.
- Lamijan, L., & Tohari, M. (2022). Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Politik. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 3(1), 40. <https://doi.org/10.61689/jpehi.v3i02.381>
- Latifah, M. (2015). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia. *Negara Hukum*, 6(1), 17–30.
- Lutfi, K. R., & Putri, R. A. (2020). Optimalisasi Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(1), 33–57. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.33-57>
- Mohammad Mahfud MD. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Nugraheny, D. E., & Asil, S. (2023). Ketika Jokowi Gregetan RUU Perampasan Aset dan Partai Tak Acuh. *Kompas*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/04/14/12024991/ketika-jokowi-gregetan-ruu-perampasan-aset-tak-juga-selesai-dan-partai-tak?page=all>
- Nugroho, S. S., & Haryani, A. T. (2020). *Metodologi Riset Hukum* (1st ed., Vol. 1). Oase Pustaka.
- Nur Solikin. (2019). *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Oktobrian, D., Basuki, F. A., & Lumempow, E. S. (2024). Projection of Asset Forfeiture Draft Law in Response to Asset Recovery for Victims of Investment Crime. *The Prosecutor Law Review*, 2(2), 19–38.

- Pamungkas, O. G., Kusumawati, A., & Safitri, A. M. (2024). Komparasi Hukum Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura. *HUMANIORUM*, 1(4), 105–109. <https://doi.org/10.37010/hmr.v1i4.30>
- Rahmawati, W. E. (2024). Analisis Yuridis Mengenai Perbandingan Hukum di Negara Indonesia Dengan Singapura dalam Upaya Pengembalian Keuangan Kerugian Negara Melalui Perampasan Hasil Aset Korupsi. *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 6(11), 1–11.
- Razak, A. (2023). Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 471–488. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.185>
- Reza, M. G. (2024). Kebijakan Hukum Pidana Perampasan Aset “Non-Conviction Based Asset Forfeiture” Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 1167–1181.
- Riskiyono, J. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan. *Aspirasi*, 6(2), 159–176.
- Safitri, S. S. (2023). Apakah Skema Perampasan Aset Indonesia Sudah Siap? Telaahan Kritis Paradigma Unexplained Wealth Order Negara Lain. *Indonesian Corruption Watch*. <https://antikorupsi.org/id/apakah-skema-perampasan-aset-indonesia-sudah-siap-telaahan-kritis-paradigma-unexplained-wealth>
- Setiani, I. K. (2022). Peningkatan Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Masyarakat Kalimantan Timur. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(4), 147–158. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i4.1601>
- Siam Legal International. (2024). Thailand’s Anti-Money Laundering Law. *Siam Legal International*. <https://www.siam-legal.com/litigation/anti-money-laundering-law-in-thailand.php>
- Sinulingga, M. W., & Leviza, J. (2023). Perbandingan Hukum Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Singapura dan Hongkong. *Jurnal Normatif*, 3(2), 329–335. <https://doi.org/10.54123/jn.v3i2.319>
- Solikhul Hadi. (2015). Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah Terhadap Produk Hukum. *ADDIN*, 9(2), 383–400.
- Sugitanata, A. (2024). Hukum Progresif dalam Lensa Satjipto Rahardjo. *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. <https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/764/hukum-progresif-dalam-lensa-satjipto-rahardjo>
- Supriyatna, I. (2024). Pakar Tagih Janji Pengesahan RUU Perampasan Aset Jadi UU ke Anggota DPR Terpilih. *Suara*. <https://www.suara.com/bisnis/2024/10/02/134351/pakar-tagih-janji-pengesahan-ruu-perampasan-aset-jadi-uu-ke-anggota-dpr-terpilih>
- Susetyo, M. A., & Supanto, S. (2023). Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 12(1), 80. <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i1.69266>
- Tantimin, T. (2023). Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 85–102. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.85-102>
- Teddy, L. (2024). Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial. *Nusa Putra University*. <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>
- Tilleke, & Gibbins. (2024). Thailand: Anti-Money Laundering. *Tilleke& Gibbins*. <https://www.tilleke.com/insights/thailand-anti-money-laundering/>
- Transparency International. (2024). *Corruption Perceptions Index*. <https://www.transparency.org/en/cpi/2024>
- Warsono, H., & Astuti, R. S. (2022). Metode Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan ATLAS.ti. *Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP UNDIP*, 1(1), 1–119.

- Wulandari, S. R., Siahaan, F., & Khasanah, S. N. L. U. (2021). Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Agama dan Kewarganegaraan di Indonesia. *Jurnal Hukum Pelita*, 2(2), 1-13. <https://doi.org/10.37366/jh.v2i2.894>
- Yuhelson. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Ideas Publishing.
- Yusril, M. (2024). Implementasi Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaan Negeri Donggala). *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro*, 1(2), 81-95.